



PUTUSAN
Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. H. Subartono;**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Dusun Lekok, Desa Gondang, Kecamatan Lombok Utara;
2. Nama : **Drs. H. Raden Nurjati;**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Dusun Lendang Mamben, Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 dengan Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2010 memberikan kuasa kepada Ahmad Kaedar, S.H., MBA., Bagiarti, S.H., dan Usep Syarif Hidayat, S.H., ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Perumahan Kopajati Nomor 9 Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Mataram, Nusa Tenggara Barat, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat** berkedudukan di Jalan Sriwijaya Nomor 18 Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/SK/LBH NTB/VI/2010, tertanggal 22 Juni 2010, memberikan kuasa kepada D.A. Malik, S.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., dan Eva Zainora, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Nusa Tenggara Barat (LBH NTB) beralamat di Jalan Pariwisata Nomor 22 Kebun Raja, Mataram 83121 - Lombok Nusa Tenggara Barat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **H. Djohan Syamsu, S.H.**
 Alamat : Dusun Karang Jurang, Desa Ganggalang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
2. Nama : **H. Najmul Akhyar, S.H., M.H.**
 Alamat : Dusun Manggala Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 dengan Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Juni 2010 memberikan kuasa kepada Akhmadi, S.H., selaku Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Raya Pemenang Desa Pemenang Timur Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon;
 Mendengar kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 12 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 16 Juni 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 191/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 21 Juni 2010, yang diperbaiki dengan perbaikan I bertanggal 12 Juni 2010 yang diserahkan di persidangan tanggal 24 Juni 2010 dan perbaikan II bertanggal 25 Juni 2010 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari itu juga, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

POKOK PERKARA

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat dalam Surat Keputusannya Nomor 52.01/278/202/VI/KPU-LB/2010, tanggal 14 Juni 2010 menetapkan perolehan suara masing-masing peserta:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	SUARA	PROSENTASE
1	Jasman Hadi dan Muhamad Katur	6.431	5,65%
2	H. Djohan Syamsu, S.H. dan N. Najmul Akhyar, S.H., M.H.	51.390	45.16%
3	Drs. H. Subartono dan Drs. H.RD. Nurjati	43.069	37,85%
4	H. Ahmad Rifa'i dan Sarifudin, S.H.	12.901	11,34%

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara dalam Surat Keputusannya Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih tanggal 12 Juni 2010 dengan hasil akhir perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas ditetapkan pula Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai pemenangnya karena memperoleh suara terbanyak, dari pada perolehan suara pasangan calon lain;

3. Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan Termohon adalah tidak benar, karena menurut penghitungan yang dilakukan oleh Tim Pemenangan SUBUR, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 51.390 suara, sedangkan perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 67.069 suara seperti dalam daftar di bawah ini.

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	SUARA	PROSENTASE
1	Jasman Hadi dan Muhamad Katur	6.431	4,67%
2	H. Djohan Syamsu, S.H. dan N. Najmul Akhyar, S.H., M.H.	51.390	37,30%
3	Drs. H. Subartono dan Drs. H.RD. Nurjati	67.069	48,67%
4	H. Ahmad Rifa'i dan Sarifudin, S.H.	12.901	9,36%

4. Bahwa perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 diperoleh dengan cara yang tidak wajar, yaitu dengan melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, seandainya Pasangan Calon Nomor 2 tidak melakukan pelanggaran perolehan suara para Pemohon akan jauh melebihi suara Pasangan Nomor Urut 2 atau Pihak Terkait.
5. Bahwa menurut Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menerangkan: *"Mahkamah Kostitusi hanya bisa menangani/memeriksa perkara dengan objek perselisihan Pemilukada, hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang mempengaruhi:*
- penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
 - terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*
- Bahwa seandainya Mahkamah Kostitusi hanya akan mengadili selisih penghitungan hasil rekapitulasi suara saja, tidak sebanding dengan perjuangan pendirian dari lembaga peradilan yang baru ini, karena mengenai penghitungan cukup dilakukan ditingkat Komisi Pemilihan Umum atau PPK saja. Mahkamah Konstitusi tidak dapat dibatasi hanya untuk mengatasi perselisihan

penghitungan sebagaimana ketentuan Undang-Undang dalam arti sempit. Maka Demi Keadilan, para Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi bersedia memeriksa dan tentunya mengadili penyimpangan-penyimpangan selama proses dalam tahapan Pemilukada Kabupaten Lombok Utara 2010. karena penyimpangan-penyimpangan tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara.

Terjadinya *money politic* uang pada Pemilukada Kabupaten Lombok Utara yang dilakukan oleh Pasangan Nomor 2 atau JONA disebabkan karena kelalaian pihak penyelenggara Pemilukada yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dan Panwaslu dari semua tingkatan, maka proses Pemilukada tidak berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Kejadian ini menyebabkan Pemohon. Yaitu Pasangan Nomor Urut 3 mengalami penurunan suara, misalnya terjadi *money politic* di beberapa lokasi sebagai berikut:

1. Di Dusun Monggal Atas nama Andi Menerima Uang Sebanyak Rp.100.000 dari Saharudin sebagai Tim JONA;
2. Miniarti menerima uang sebanyak Rp. 150.000 dari Saharudin;
3. Amaq Jumpa menerima semen sebanyak 16 sak semen dari Saharudin;
4. Saoman menerima uang sebanyak Rp.10.000 dari Saharudin;
5. Samidep menerima uang sebanyak Rp.10.000 dari Saharudin, Saksinya adalah Sumarto dan Ratim;

Di Dusun Menggala Desa Pemenang Barat TGH. Agus Usairi menerima semen sebanyak 20 sak pada tanggal 3 Juni 2010 oleh Tim Jona saksi dalam hal ini adalah Rabi'ul dan Ketua RT 3 Saptono;

Di Dusun Kerujuk Desa Pemenang Barat dan Tim dari JONA memberikan uang sebesar Rp.10.000,- kepada Saoniah dan beberapa orang kurang lebih 40 orang tanggal 6 Juni 2010 saksi Ma'murudin;

Di Dusun Sembaro Desa Gengglang Kecamatan Gangga Bapak Simparudin, Kadis SOS DUKCAPIL dan NAKER, Ahmad Abdul Gani Kabid PLS DIKBUDPORA, dan Mupirin staf Sekwan membawa 6 buah Kapar, 1 buah Rangsang, 2 buah Kotak gelas dan 2 lusin piring diserahkan kepada Banjar Blatak dengan jaminan memilih JONA;

Di Dusun Sambik Rindang Kecamatan Kayangan atas nama Lalu Muh. Nuh dikasih uang oleh Tim Jona sebanyak Rp. 70.000,- untuk mengedarkan selebaran dukungan NW untuk JONA saksi Lalu Muh Nuh;

Ditemukan pemilih ganda seorang pemilih mencoblos sebanyak 12 kali yang ditemukan di Dusun Dasan Tereng Desa Akar-akar Kecamatan Bayan atas nama Sar dan Liwat di TPS 10 saksi Sutiaja;

Di Dusun Kr. Suela Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara Rifa' Alvin dan anaknya yang bernama Gilang Romadhon melakukan pencoblosan dan di wilayah TPS Lekok Desa Gondan Kecamatan Gangga saudara Rifai Alvin dan Gilang Romadhon juga melakukan Pencoblosan yang kedua kali padahal beliau adalah seorang Petugas PPK Kecamatan Gangga yang lebih tahu aturan dari pada masyarakat biasa ini sudah kelihatan bentuk ketidaknetralan Lembaga Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Lombok Utara;

Di Dusun Lekok Desa Gondang Kecamatan Gangga ditemukan Pemilih Ganda atas nama Ardi Fatwa Usna alias Aweng Nomor 285 dan Alfani Hadi 288 nama sama Alfani Hadi Nomor 355 saksi Wawan Janriawan;

Bahwa adanya ketidaknetralan Komisi Pemilihan Umum Lombok Barat dalam tahapan Pemilukada Kabupaten Lombok Utara, antara lain:

A. KPU telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi: "*Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah 2.5% atau dua setengah per seratus dari jumlah pemilih tersebut*"; *juncto* Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi: "*Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan 25 digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara formulir-formulir dan alat perlengkapan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pendistribusiannya.*"

Adanya warga yang memiliki hak pilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap disebabkan karena kurang transparansinya KPU Lombok Barat dalam mendata atau memutakhirkan data masyarakat supaya tidak kehilangan hak pilihnya jadi dengan kejadian ini kami Tim SUBUR berasumsi bahwa dengan

tidak masuknya Daftar Pemilih Tetap kurang lebih 24.000 maka pasangan SUBUR Nomor Urut 3 kehilangan suara sebanyak tersebut di atas dan Daftar Pemilih Tetap tersebar di lima Kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Utara dan 33 desa dengan perincian angka sebagai berikut:

- Kecamatan Tanjung : 5000
- Kecamatan Pemenang : 4900
- Kecamatan Gangga : 5400
- Kecamatan Kayangan : 4414
- Kecamatan Bayan : 5286

Total seluruhnya kurang lebih 24.000 saksi Tim SUBUR Jekat DW dan Ustad Wildah QH S.Pdi.

Bahwa di dalam Pemilukada Kabupaten Lombok Utara, KPU Lombok Barat tidak teliti melihat bahwa di Lekok Utara Desa Gondang Kecamatan Gangga adanya Pemilih di bawah umur atas nama Ardiyanto tanggal lahir 5 April 1994 dan Ajimul Gafur tanggal lahir 12 Oktober 1993. Irwan Sahroni tanggal lahir 21 Juni 1993. Saksinya adalah Takyudin;

Di Dusun Plabasari Desa Anyar Kecamatan Bayan ada pemilih di bawah umur atas nama Handayani 15 tahun mencoblos di TPS 3 saksi Rd. Aryakesuma; Adanya kampanye di lembaga sekolah-sekolah yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 2 JONA seperti di SMKN I Tanjung dan Saksinya adalah Gde Ardita, L. Mamat Mujahid. Di Desa Sambik Bangkol Kecamatan Gangga ada kampanye pasangan JONA di Kantor Desa Sambik Bangkol selaku pembawa acara adalah Astari Tafun seorang PNS Guru SDN Kelongkong yang ditonton oleh Panwas Kabupaten dan Panwas Kecamatan saksinya Irfan Julkarnaen;

Ditegaskan bahwa Pasangan Nomor Urut 2 JONA telah melanggar Pasal 78 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut: *“Dalam kampanye dilarang menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan”*, juncto Pasal 53 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang berbunyi: *“Tim, Peserta, dan Petugas kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.”*

Bahwa terstruktur meliputi: struktur pemerintahan pada waktu itu Calon Bupati H. Djohan Syamsu, S.H. adalah seorang SETDA Kabupaten Lombok Utara sangatlah mudah untuk membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait, seperti:

1. Pencairan dana bantuan ke masyarakat
2. Banyak PNS dan Kepala Desa sebagai Tim Sukses;

Adanya selebaran yang mendukung JONA dari Organisasi NW yang ditandatangani oleh Hj. Rahun dan Hj. Siti Raihanun;

Di Kecamatan Kayangan terjadi selisih surat suara yang diterima oleh KPPS dari PPS sebanyak 11 surat suara dan penghitungan surat suara di PPK malam ban pukul 21.00 Wita;

Format isian yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk saksi khusus kolom surat suara tidak terpakai dan surat suara yang tidak terpakai dan surat suara yang diberi tidak ada. Jadi pelanggaran dan cara-cara seperti ini sudah terstruktur oleh Komisi Pemilihan Umum dan Panwaslukada dan semua tingkatannya;

Pelanggaran Pemilukada di Kabupaten Lombok Utara secara masif atau menyeluruh misalnya, pada waktu H. Djohan Syamsu menjadi Sekda Kabupaten Lombok Utara Para pejabat PNS dan Kepala Desa menjadi Tim Sukses Pasangan JONA. Untuk berusaha memenangkan pasangan ini jelas merupakan pelanggaran dari ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Adapun yang menjadi dasar diajukannya permohonan keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2010-2015 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010;

2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 Juni 2010;
3. Bahwa Pemohon keberatan dengan proses pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat karena telah ditemukan berbagai pelanggaran pelaksanaan Pemilukada yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai pasangan terpilih sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2010;
4. Bahwa menurut Pemohon, rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan Termohon dengan hasil sebagaimana tersebut di atas terjadi adanya penyimpangan selama pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 yang dilaksanakan secara tidak jujur, tidak bebas, dan tidak transparan, serta sangat memihak serta penuh dengan praktik kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif yang berdasarkan dokumen-dokumen yang dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon di dalam pelaksanaan Pemilukada;
5. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut sangatlah mempengaruhi perolehan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3, sedangkan kesalahan-kesalahan tersebut telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 2 yang demikian itu telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Bentuk-bentuk Pelanggaran yang dilakukan oleh Tim JONA sebagai berikut:

- **MURATI** umur 48 tahun alamat Belatak Dusun Sembaro Desa Gengglang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara. Memang benar kena lemparan batu pada tanggal 2 Juni sepulang dari kampanye ketika lewat di depan salah satu keluarga calon JONA;
- **RISNADI. A.Ma.** diancam oleh Saejulyadi seorang guru yang mengajar di Lembaga RA dan Mi Ijtihadul Islamiah yang diancam dipecat kalau tidak memilih Pasangan JONA di Pemilukada Kabupaten Lombok Utara;
- **ALI EFENDY** adalah Koordinator Pasangan Calon SUBUR yang mana saat meninjau lokasi TPS XIII, TPS XIV, TPS XV, dan TPS XVI malam hari bahwa

kotak suara disimpan di dalam rumah dan dicegat oleh Pamswakarsa Ampibi dan beberapa masa kemudian saksi dan kawannya diusir pulang;

- **SONTENG** alamat Dusun Aur Kuning Desa Sesait melihat adanya penutupan pemungutan suara lebih awal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang terjadi di TPS 18 sehingga hal tersebut banyak warga masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, karena terlambat;
- **AYUDIN** alamat Dusun Sankukun Desa Gengglang Kecamatan Gangga KLU, yang dipecat sebagai anggota KPPS pada TPS IX Desa Gengglang oleh Ketua KPPS yang bernama Siwati dan kebetulan beliau adalah Tim Sukses JONA;
- **ISARAHMAN** alamat Dusun Batu Kok Desa Senaru Kecamatan Bayan juga dipecat sebagai anggota KPPS secara sepihak oleh Tim JONA yang punya kekuasaan secara struktur di Lembaga Penyelenggara Pemilu Kabupaten Lombok Utara khususnya ditingkat KPPS. Disamping itu juga saksi juga mengetahui Pasangan JONA menggunakan fasilitas umum seperti Aula Gedung Taman Nasional Gunung Rinjani untuk acara Sosialisasi dan Evaluasi Tim;
- **SUGIARTO** alamat Dusun Sanbaro Desa Bentek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara. Mengaku dicegat atau dihadang oleh beberapa Tim JONA di saat saksi bersama teman-teman pulang dari Kampanye SUBUR di lapangan umum SUPERSEMAR TANJUNG yang mana di dalamnya terdapat salah seorang Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Lombok Utara yang bernama Abdul Gafur ikut melakukan pencegahan terhadap saksi tersebut;

Berdasarkan uraian kejadian tersebut kiranya Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa semua permohonan keberatan ini dan memberikan putusan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat terhadap Pasangan Calon H. Djohan Syamsu, S.H. dan H. Najmul Ahkyar, S.H., M.H. tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Derah Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya menyatakan tidak sah atau batal demi hukum hasil Pemilukada Kabupaten Lombok Utara karena telah melakukan berbagai pelanggaran Pemilu yang berakibat pada gugurnya pasangan calon;

3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat Nomor 52.01/278/202/VI/KPU-LB/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara tertanggal 12 Juni 2010;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat untuk melaksanakan pemilihan ulang secara menyeluruh di Kabupaten Lombok Utara dalam waktu paling lambat 60 hari sejak putusan ini diucapkan;

Dan/Atau

Membatalkan dan/atau memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat untuk membatalkan Surat Penetapan tentang Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara pasangan H. Djohan Syamsu dan H. Najmul Ahkyar, S.H., M.H.

Dan/atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon menyampaikan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-30, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor B.A.20/VI/KPU-LB/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 tanggal 12 Juni 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 52.01/278/202/VI/KPU-LB/2010 tanggal 14 Juni 2010 perihal Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara ditujukan kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara (Drs. H. Subartono dan Drs. H. Raden Nurjati);

3. Bukti P-3 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih TPS dan Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran 1 Model DB-1 KWK);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 tanggal 9 April 2010;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 tanggal 12 Juni 2010;
6. Bukti P-6 : Fotokopi tulisan mengenai pemberian uang oleh Saharudin;
7. Bukti P-7 : Fotokopi KTP atas nama Drs. Raden Nurjati & Drs. H. Subartono;
8. Bukti P-8 : Surat Panggilan Nomor S.Pgl/01.a/VI/2010/Reskrim kepada Bagiarti, S.H;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama L. Muh. Nuh;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Gde. Ardite;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama L. Mamad Mujahid;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Takyudin;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Rabiul;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Drs. Rd. Nurjati & Drs. H. Subartono;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Sutiaja;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Mak Muludin;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Irfan Zulkarnaen;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Mahnan;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Fahri;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Wawan Janriawan;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Sonteng;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Ramti;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Ali Efendy;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Risnadi. A. Ma;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Rd. Aryakesuma;

- 26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Murati;
- 27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Awaluddin;
- 28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Ayudin;
- 29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Isarahman. A.Md;
- 30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Komang Purna;

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan 23 (dua puluh tiga) orang saksi, masing-masing bernama Raden Mesir, Raden Arykesuma, Takyudin, Lalu Muh Nuh, Lalu Mamat Mujahit, Sumarto, Ratim, Rudi Hartono, May Lastanun, Irfan Julkarnaen, Fahri, Komang Purna, Sutiaja, Marsudin, Isarahman Amd, Juhanto, Risnadi, Ramti, Marsiadin, Mahnan, Awaludin, Nasrun, Ustad Wildan, dan Djekat DW, yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 29 Juni 2010, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Raden Mesir

- Saksi melihat kurang lebih 5 orang (tiga laki-laki dan dua wanita) berhak memilih, tetapi tidak dapat memilih karena tidak mendapatkan kartu panggilan di TPS Langgeng Sari Desa Jenggala;

2. Raden Arykesuma

- Saksi mengetahui adanya Pemilih di bawah umur bernama Handayani, lahir 1 Februari 1992, namun sebenarnya dia lahir tanggal 8 September 1994;

3. Takyudin

- Saksi mengetahui adanya Pemilih di bawah umur bernama Rohmawati Hatizin di TPS 6, Irwan Sahroni di TPS 7, Multazam di TPS 4, Harmin di TPS 6, Hardianto di TPS 7, Ajimul Gofur di TPS 7, Tommy Pitrah Azan di TPS 7, dan Hirmansyah;
- Saksi mengetahui adanya pergantian nama atau tahun lahir di DPT yang tidak sesuai dengan di Ijazah;

4. Lalu Muh. Nuh

- Pada waktu pencoblosan hari Minggu tanggal 6 Juni, Saksi pergi ke Anyar dan menerima uang sebesar Rp. 20.000,- dari temannya bernama Mamik Jul, setelah itu Saksi diberi selebaran yang isinya anjuran untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kemudian, Saksi pergi ke Anyar Utara ke rumah teman SD bernama Jumarep memberikan uang untuk minyak sebesar Rp. 50.000,- dengan syarat harus mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;

5. Lalu Mamat Mujahid

- Saksi mendengar langsung dari Inaf Nafisah, ia mendapatkan uang Rp. 5.000,- untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi mendengar cerita dari salah seorang Wali Murid bahwa ada kampanye di SMK 1 Tanjung yang dihadiri oleh Calon Pasangan Nomor Urut 2 (H. Djohan Syamsu dan Fajar Marta). Keesokan malam harinya, Saksi menyampaikan kepada Kepala Sekolah dan membenarkan peristiwa tersebut bahwa kunjungan Bapak Djohan Syamsu adalah Silaturahmi. Kepala Sekolah tidak dapat menolak silaturahmi ke sekolah karena Bapak Djohan Syamsu adalah mantan atasan yang bersangkutan;

6. Sumarto

- Saksi dari Tim "JAKA";
- Saksi mendengar informasi dari Bapak Ratim bahwa Saudara Sahar memberikan uang kepada Saudara Andi sebesar Rp. 100.000,- Kemudian sebelum pemilihan, Saudara Saharudin menjanjikan semen 16 sak. Setelah pemilihan, semen 16 sak tersebut langsung dicairkan dan ditaruh di rumah Saudara Jumpawan;
- Saksi mendengar dari orang lain bahwa Salman mendapatkan uang Rp. 10.000,- bersama dengan Saudara Samidep;
- Saksi mengetahui pemberian uang tersebut berasal dari Saudara Saharudin dari Tim JONA;

7. Ratim

- Saksi mendengar dari orang lain bahwa Dini dan Andi menerima uang sebesar Rp. 100.000,- dari Saudara Saharudin (Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2). Kemudian Saksi menceritakan lagi kepada orang lain;
- Saksi mendengar cerita dari Miniarni Amak Jumpa bahwa Saharudin memberikan semen 16 sak di rumahnya;

8. Rudi Hartono

- Saksi mengenal Saudara Dian. Saksi mengantar Dian bersama-sama dengan Nanang untuk pertemuan-pertemuan alumni dan mahasiswa aktif Muhamadiyah. Dian dan Nanang adalah mahasiswa Muhamadiyah. Ketika di pertengahan acara, tiba-tiba Tim JONA masuk ke ruangan tersebut dan melakukan kampanye, yakni H. Najmul Ahkyar (Calon Wakil Bupati), Djohan Syamsu (Calon Bupati), Istri Najmul Ahkyar, dan Husnain (DPRD dari Partai

Hanura) untuk berdialog dengan mahasiswa dan saat itu Jarkasih dari Partai P3I mengatakan bahwa pasangan tersebut yang pantas dan patut untuk dipilih dalam Pemilukada Kabupaten Lombok Utara. Saksi mendengar bahwa Bapak Husnain menjelaskan masalah-masalah pendanaan Kabupaten Lombok Utara dihabiskan oleh orang-orang luar Kabupaten Lombok Utara. Selanjutnya, Bapak Husnain mengatakan hal yang sama dengan Fajar Kasih bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 pantas dan patut dipilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara.

- Saksi menyampaikan bahwa di pertengahan acara pertemuan alumni SD, Jarkasih dari Partai P3I melakukan kampanye hari Jumat tanggal 4 Juni pada hari tenang;

9. May Lastanun

- Keterangan Saksi sama dengan Saudara Mamat bahwa Saksi mendengar cerita dari salah seorang wali murid yang mendapat cerita dari anaknya yang bersekolah di SMKN 1 Tanjung bahwa ada kampanye di sekolah. Kemudian pada malam hari, Saksi bersama Mamat, Bagiarti, dan Waniardi melakukan konfirmasi ke Kepala Sekolah bernama I Ketut Mase terkait kampanye di sekolah oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;

10. Irfan Zulkarnain

- Saksi menyampaikan bahwa Kantor Desa Sambi Bangkol menjadi tempat kampanye dialog oleh Astari Tapun (Seorang Guru, PNS) di masa kampanye pada Sabtu tanggal 22 Mei. Saksi melihat bahwa Astari Tapun menggunakan fasilitas Pemerintah untuk kampanye agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Lombok Utara. Terhadap peristiwa tersebut, Saksi tidak melapor.

11. Fahri

- Saksi dari Tim SUBUR di TPS 4;
- Saksi melihat bahwa Bapak Rifai Alfin (Anggota PPK Kecamatan Gangge) melakukan penusukan di TPS 4. Saksi mengetahui bahwa Bapak Rifai Alfin melakukan penusukan dua kali di TPS 4 dan TPS 7, setelah Saksi mendapat laporan dan berkomunikasi dengan Saksi Komang Purna (Saksi Tim SUBUR di TPS 7);

12. Komang Purna

- Saksi dari Tim SUBUR di TPS 7;

- Saksi mengetahui bahwa Bapak Rifai Alfin melakukan penusukan dua kali di TPS 4 dan TPS 7 bersama-sama dengan 3 (tiga) anggota keluarganya bernama Jatrini (Istri Rifai Alfin), Gilang Romadhon, dan Akdura.

13. Sutiaja

- Saksi bersama 5 orang temannya mendapat cerita dari seseorang yang masuk ke ruang bilik menusuk 12 (dua belas) kartu suara di 3 bilik masing-masing bilik mendapat 4 kartu suara. Pemilih itu mendapatkan kartu suara dari Ketua KPPS dan anggotanya. Terhadap peristiwa tersebut, Saksi tidak melapor kepada Petugas;

14. Marsudin

- Saksi dari Desa Sasait di TPS 6;
- Saksi tidak memberikan kesaksian dari Desa Sasait, tetapi dari Desa teman Saksi bernama Isnadi yakni Desa Senjajak. Sesudah Pemilukada pada hari Senin tanggal 21 Juni, Saksi ke rumah temannya yang bernama Isnadi tersebut dan mendengar ceritanya bahwa Isnadi bersama-sama dengan teman-temannya mencoblos dua kali pada Tim JONA;
- Pada malam pencoblosan, Tim JONA memberikan minuman Tuak kepada Isnadi. Kemudian, pada saat Pemilu dan setelah Pemilu pada tanggal 7 diberikan rokok oleh Tim JONA;

15. Isarahman Amd

- Saksi adalah Ketua KPPS di Desa Senaru, Dusun Batukok, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara.
- Menjelang Pemilu (1 hari sebelum pencoblosan) pada hari Senin tanggal 7 Juni, Saksi diberhentikan sebagai Ketua KPPS. Alasan pemberhentian tersebut karena Saksi sebagai Tim Sukses Pasangan SUBUR. Menurut Saksi bahwa Saksi bukan Tim Sukses dari Pasangan SUBUR, melainkan relawan pengurus pedesaan sampai kecamatan. Saksi berkeberatan bahwa semua Tim SUBUR saja yang ada di Desa Senaru yang diberhentikan menjadi anggota KPPS;
- Di Dusun Batukok Desa Senaru, Saksi melihat kantor kehutanan dijadikan tempat kampanye pada hari Sabtu bulan April sebelum masa kampanye. Yang melakukan kampanye adalah Djohan Syamsu (Pasangan JONA). Kemudian Saksi menanyakan kepada Pengelola Perhutanan bahwa

pihaknya tidak mengundang Bapak Djohan Syamsu, melainkan Tim JONA menggunakan fasilitas dari Penjaga Perhutanan;

16.Johanto

- Saksi dari Tim SUBUR;
- Kesaksian dari Saksi sama dengan Saksi Isarahman bahwa Saksi diberhentikan sebagai anggota KPPS 9 tanpa surat resmi karena Saksi dari Tim SUBUR. Kemudian, Saksi digantikan oleh Susiwati. Saksi menanyakan pemberhentian dirinya kepada Ketua KPPS (Bapak Suwaki), namun tidak memberikan jawaban sama sekali.
- Saksi menyampaikan bahwa pemberhentian hanya terjadi pada Ketua dan Anggota KPPS yang menjadi Tim SUBUR pada TPS 9, TPS 10, TPS 14, TPS 21, dan TPS 21 di Desa Gengglang, Kecamatan Gangga;

17.Risnadi

- Saksi adalah tenaga pendidik di lembaga pendidikan berbentuk Madrasah.
- Awalnya Saksi mendukung Tim JONA, namun Saksi memilih Tim SUBUR. Saijul Yadi (Koordinator Desa Gengglang dari Tim JONA, Bendahara dan salah satu tenaga pendidik di Madrasah) mengatakan bahwa apabila seorang Tim JONA tidak mendukung JONA, maka sekolah akan di *blacklist* (sekolah akan ditutup atau tidak akan dihiraukan oleh Bupati).
- Saksi mengetahui adanya pemberhentian KPPS secara tidak terhormat di Dusun Sankukun Desa Gengglang Kecamatan Gangga terhadap anggota KPPS (Bapak Ayudin dan Bapak Sardiwan);

18.Marsiadin

- Saksi adalah Saksi dari Tim SUBUR.
- Saksi menyampaikan bahwa penghitungan suara di TPS 18 di Dusun Aur Kuning lebih cepat.
- Terhadap hal tersebut, Saksi tidak mengajukan keberatan dan tidak mengisi form pengajuan keberatan;
- Pada TPS 18 di Aur Kuning Kecamatan Kayangan Desa Sesait terdapat 1 orang Pemilih yang terdaftar dalam DPT bernama Romayani, namun tidak dapat memilih karena penghitungan suara terlalu cepat. Sedangkan 7 orang lainnya tidak dapat memilih karena namanya tidak terdapat dalam DPT

19. Ramti

- Pada malam Jumat tanggal 27 Mei 2010 Tim JONA, Simparudin (Kadis Dukcapil), Abdul Gani (UPTD Kecamatan Gangga), Musripin (Kasi Kebudayaan Kecamatan Gangga), dan Mursyid (Anggota Tim JONA) mendatangi Mushola Darul Muslimin untuk menyumbangkan sebuah peralatan PKK di Mushola Darul Muslimin antara lain 1 buah rantang, 3 lusin piring, 2 lusin gelas, dan 6 biji kapar sebagai persyaratan untuk memilih JONA;

20. Awaludin

- Saksi adalah Tim Pemenangan SUBUR dari Dusun Oman Rowat dan sebagai Saksi di tingkat kecamatan;
- Pada saat pemungutan suara, Saksi keliling ke Pansor Tengah Desa Sesait Kecamatan Kayangan. Sesampainya Saksi di TPS 24 ternyata pemungutan suara telah selesai pada waktu sekitar jam 11 siang dan Petugas PPS tingkat desa menyampaikan bahwa penghitungan suara baru dimulai jam 1 siang;
- Saksi mengikuti tahapan penghitungan suara. Jumlah Pemilih 369. Total perolehan suara JAKA menempati urutan 1, perolehan JONA 336 suara, SUBUR 11 suara, dan RISA 8 suara. Oleh karenanya, suara sah 356, dan surat suara tidak sah 4. Surat suara yang diterima adalah 368, kurang dari DPT 1 biji. Total surat suara tidak terpakai 379 dikurangi 368 sehingga selisihnya 11. Saksi menanyakan kepada Petugas KPPS terkait surat suara sebanyak 11. KPPS menyatakan bahwa hal itu mungkin terjadi karena kekeliruan penghitungan.
- Tidak ada Berita Acara Penyerahan surat suara tingkat KPPS;
- Terdapat undangan Pleno Hasil Penghitungan Surat Suara Pemilukada Kabupaten Lombok dari Ketua PPK Kecamatan Kayangan pada hari Rabu 9 Juni 2010 pukul 09.00 WITA;
- Malam harinya, Saksi ditelepon untuk datang dan sampai di tempat pukul 01.30 WITA untuk membicarakan di TPS 24 mengenai penghitungan suara sah, suara tidak sah, surat suara yang diterima dari kabupaten, surat suara tidak terpakai yang dijelaskan oleh Ketua PPK. Namun Ketua dan Anggota PPK hanya menghitung suara sah dan suara tidak sah, sedangkan terkait

surat suara yang tidak terpakai dan surat suara yang diterima tidak jelas karena format kolomnya tidak diisi.

- Petugas PPK meminta untuk menghitung suara sah dan suara tidak sah. Setelah dilakukan penghitungan, jumlah sesuai DPT yang tidak menyalurkan hak pilih total 27.000 untuk Kecamatan Khayangan 27.071. Ternyata selisih 2, karena DPT Desa dan Kecamatan Kayangan 27.069 ada selisih 2.
- Terdapat Pemilih dari TPS luar Kecamatan Kayangan sekitar 5 orang. Surat suara yang diterima 27.736 dan surat suara yang terpakai 27.670, sehingga selisih suara adalah 66.

21. NASRUN

- Saksi bertempat tinggal lokasi TPS Mursinjong di Desa Salut Dusun Lokok Bero Desa Salut Kecamatan Kayangan. Hari Jumat tanggal 4 Juni 2010 merupakan hari tenang Pemilukada Lombok Utara;
- Saksi mendengar kabar bahwa Bapak Camat Khayangan (Kartadi Haris) akan datang di desa saksi untuk melakukan sosialisasi Pilkada, namun sosialisasi Pilkada tersebut ternyata mengarah kepada salah satu kandidat. Bapak Camat mengatakan bahwa *“Pak Haji Sumartono itu kakeknya saya dan Pak Johan Samsu itu mertua saya, saya bingung mencari pilihan tetapi karena saya terlibat diorganisasi NW (Nahdatul Waton), maka saya memilih nomor urut 2”*. Bapak Camat mengatakan demikian di depan 60 orang yang diucapkan pada waktu jum’atan;
- Pada tanggal 5 Juni 2010 (dua hari sebelum pemilihan atau pada hari tenang) Bapak Husaini mengumpulkan masyarakat sekitar 20 orang dalam rangka untuk menjaring aspirasi masyarakat yang dilakukan pada hari tenang;
- Kejadian tersebut, saksi laporkan kepada Panwas;

22. USTADZ ULDAN

- DPT dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara berjumlah 140.580, surat terpakai terpakai berjumlah 116.376, surat suara yang tersisa berjumlah 24.204;
- Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Sekretaris Tim Pemenangan, bahwa dari 24.204 orang pemilih terdapat pemilih di bawah umur dan masyarakat wajib pilih yang tidak mendapat surat panggilan;

23. DJEKAT

- Saksi adalah Ketua Tim Pemenangan “Subur;”
- Saksi pernah menanyakan melalui SMS kepada KPU Logistik terkait mengenai jaminan keamanan kartu suara, padahal kotak suara dikirim ke masing-masing TPS menjelang 2 hari sebelum Pemilu seperti misalnya di PPK Kecamatan Kayangan, kotak suara dikirim 2 hari sebelum Pilkada tanpa ada surat suara;
- KPU Seksi Logistik menanggapi bahwa pihaknya menjamin keamanan kartu suara;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban lisan dan tertulis bertanggal 29 Juni 2010 yang diserahkan dalam persidangan pada hari tanggal 29 Juni 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Tentang pengakuan Kuasa Pemohon sebagai Advokat padahal bukan Advokat sehingga berdampak hukum pada tidak sahnya surat Permohonan Pemohon

1. Bahwa diketahui permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 21 Juni 2010 telah dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya atas nama Ahmad Kaedar, SH., Bagiarti, S.H., dan Usep Syarif Hidayat, S.H., yang mana kuasa Pemohon telah mengaku sebagai Advokat (*vide* surat permohonan Pemohon halaman 2).
2. Bahwa mencermati keberadaan ketiga kuasa Pemohon tersebut, diketahui bahwa para kuasa Pemohon telah dilarang oleh organisasinya untuk membuka kantor sendiri, mencantumkan namanya pada papan nama kantor advokat dan kop surat, menandatangani surat kuasa sendiri dan menangani perkara sendiri tanpa didampingi advokat pendamping. Hal mana sesuai dengan Surat Permakluman Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Nusa Tenggara Barat (DPD KAI NTB) Nomor 31/KU/KAI-NTB/e/V/2010 tertanggal 17 Mei 2010 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat dan Kepala Kejaksaan Tinggi Mataram (***vide* Bukti T-1.A**);

3. Bahwa alasan dikeluarkannya surat tersebut Nomor 31/KU/KAI-NTB/e/V/2010 tertanggal 17 Mei 2010 oleh DPD KAI NTB karena nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat (termasuk ketiga penerima kuasa Pemohon) belum pernah disumpah berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang pada pokoknya mensyaratkan agar advokat sebelum menjalankan profesinya wajib mengambil sumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;
4. Bahwa walaupun dalam perkembangannya DPD KAI NTB menerbitkan surat Nomor 40/KU/KAI-NTB/e/V/2010 (**vide Bukti T-1.B**) yang pada pokoknya menyatakan bahwa bagi mereka yang dapat menunjukkan kartu advokat mereka adalah advokat, akan tetapi kenyataannya bahwa Ahmad Kaedar, S.H., MBA., di dalam persidangan perkara ini pada tanggal 24 Juni 2010 lalu, secara tegas menyatakan dirinya adalah advokat karena telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi Agama, maka sesungguhnya hal ini merupakan satu kenyataan bahwa para kuasa hukum Pemohon bukanlah seorang advokat yang telah memenuhi persyaratan penyumpahan di sidang terbuka Pengadilan Tinggi sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mana mensyaratkan bahwa kewenangan seorang advokat untuk bertindak di hadapan pengadilan apabila telah memenuhi ketentuan penyumpahan di Pengadilan Tinggi dan pengaturan mengenai penyumpahan bagi seorang advokat adalah bersifat imperatif atau suatu kewajiban yang harus dilakukan sebelum menjalankan profesinya di hadapan persidangan.
 - b. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah Bagi Calon Advokat yang secara tegas menyebutkan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat diwajibkan bersumpah menurut agamanya dengan bersungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya;
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tertanggal 29 Desember 2009 yang pada pokoknya menegaskan bahwa Pengadilan Tinggi Wajib mengambil sumpah bagi calon advokat tanpa melihat latar belakang organisasi;

- d. Pendapat para ahli yang menerangkan bahwa delegasi kewenangan untuk melakukan penyempahan bagi calon advokat didelegasikan kepada Pengadilan Tinggi;
5. Bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat penyempahan oleh para kuasa Pemohon maka sangat berdasar hukum untuk menyatakan bahwa para kuasa hukum Pemohon sesungguhnya tidak diperkenankan untuk mendaku sebagaimana layaknya seorang advokat, sehingga dengan adanya pengakuan tersebut maka sudah barang tentu apabila segala bentuk surat yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa Pemohon dalam perkara ini adalah batal demi hukum.
6. Bahwa selanjutnya Termohon ingin mempertegas bahwa ruang lingkup eksepsi ini bukan menyangkut kehadiran para kuasa hukum Pemohon di dalam persidangan yang mulia ini. Sebab jika merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Pasal 3 ayat (3) serta Penjelasan Ketua Majelis Hakim Konstitusi Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010 dalam sidang terbuka tertanggal 24 Juni 2010 lalu bahwa dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, bagi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya baik dari unsur advokat maupun yang bukan advokat dan bagi kuasa hukumnya dari kalangan advokat maka diwajibkan untuk menggunakan Toga sedangkan bagi kuasa hukumnya yang bukan dari kalangan advokat tidak diwajibkan untuk menggunakan Toga. Akan tetapi, dengan mengakunya kuasa Pemohon sebagai advokat padahal bukan advokat, maka sekali lagi tentu memiliki konsekuensi yuridis terhadap segala bentuk surat yang dibuat oleh Pemohon yaitu batalnya surat permohonan Pemohon sehingga atas alasan itu, beralasan hukum apabila Majelis Hakim Konstitusi yang mulia menyatakan hukum bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Juni 2010 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dalam buku Register Perkara Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 21 Juni 2010 adalah tidak sah atau setidaknya tidaknya menyatakan hukum bahwa surat permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Mengenai Objek Yang Dimohonkan Tidak Jelas

7. Sebagaimana pokok surat permohonan Pemohon maupun diketahui bahwa pokok keberatan Pemohon adalah terkait dengan pembatalan Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 52.01/278/202/VI/KPU-LB/2010, tertanggal 14 Juni 2010;
8. Bahwa terhadap objek permohonan Pemohon tersebut sesungguhnya tidak jelas dan kabur sebab objek yang disebutkan oleh Pemohon tersebut di atas merupakan surat pemberitahuan hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pokok surat bahwa Termohon memberitahukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat bahwa telah dilakukannya rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor B.A.20/VI/KPU-LB/2010 tertanggal 12 Juni 2010 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2010 tertanggal 12 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 (**vide Bukti T-7.C**);
9. Bahwa terhadap kenyataan di atas maka nampak yang menjadi objek permohonan Pemohon telah mengidap ketidakjelasan, sehingga atas hal itu sangat beralasan hukum apabila permohonan Pemohon untuk dikesampingkan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan hukum bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang secara tegas mengharuskan agar permohonan Pemohon harus disertai dengan uraian yang jelas.

Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

10. Bahwa permohonan Pemohon sesungguhnya telah kabur mengenai hal apa yang menjadi pokok yang dipermasalahkan. Apakah terkait dengan kesalahan Termohon dalam melakukan penghitungan suara atau mengenai adanya upaya

yang sifatnya sistematis, terstruktur, dan terencana yang dilakukan oleh Termohon dalam memenangkan salah satu pasangan calon.

11. Bahwa selanjutnya jika Pemohon berpendapat atau mendalilkan terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maka sudah seharusnya Pemohon menyajikan secara jelas, tegas, lugas dan terperinci pada tingkat mana Pemohon telah melakukan kesalahan penghitungan suara sehingga mengakibatkan suara Pemohon berkurang hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang mensyaratkan agar permohonan Pemohon sekurang-kurangnya memuat secara jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Begitupun dengan adanya upaya sistematis, terstruktur, dan terencana yang dilakukan oleh Termohon, semestinya dalil semacam ini harus termuat dalam uraian permohonan Pemohon secara tegas dan terperinci sebagaimana saran dan pendapat Majelis Hakim Konstitusi pada persidangan tertanggal 24 Juni 2010. Akan tetapi kenyataannya bahwa dalam uraian permohonan Pemohon sangat sumir dan kabur (*obscuur libel*) sebab gambaran mengenai hal-hal yang semestinya diuraikan di dalam permohonan Pemohon telah tidak diuraikan oleh Pemohon secara jelas, lugas dan terperinci;
12. Bahwa selanjutnya terkait dengan gambaran yang disampaikan oleh Pemohon mengenai "dugaan pelanggaran" yang dilakukan oleh Tim Sukses Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Djohan Samsu, S.H., dan H. Najmul Akhyar yang kemudian hal ini dipandang sebagai bentuk pelanggaran yang masif, terstruktur, dan terencana, maka sesungguhnya hal ini merupakan pandangan yang keliru. Sebab jika belajar dari Putusan Majelis Hakim Konstitusi dalam perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Jawa Timur dalam Register Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 yang diputus pada hari Selasa tanggal dua bulan Desember tahun dua ribu delapan maka akan nampak bahwa sifat masif, terstruktur, dan terencana, sesungguhnya dititik tekankan pada perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara *in casu* Termohon yang melakukan upaya untuk memenangkan salah satu pasangan calon dengan cara penyelenggara *in casu* Petugas KPPS melakukan penggelembungan suara melalui mencoblos sendiri

surat suara, digunakannya formulir-formulir yang tidak standar (baku) dalam melakukan rekapitulasi, penghitungan suara tanpa memerinci perolehan suara per TPS dan penghitungan suara dilakukan tidak per TPS melainkan penghitungan suara dilakukan per desa, dilakukannya penghitungan suara di jalan-jalan dsb.

13. Bahwa terhadap pandangan di atas, yang kemudian dihubungkan dengan uraian permohonan Pemohon maka nampak bahwa Pemohon telah mengidap kekaburan (*obscuur libel*) yang nyata sehingga atas dasar itu apabila majelis hakim konstitusi yang mulia menyatakan hukum bahwa permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa **benar** apa yang didalilkan oleh Pemohon pada halaman 2 permohonannya sepanjang mengenai Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 dengan Nomor Urut 3 dan kebenaran dari dalil Pemohon. Ini sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2010 tertanggal 9 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lombok Utara Tahun 2010 (**vide Bukti T-5.A**) dan Berita Acara Nomor BA/17/IV/KPU-LB/2010 mengenai pengundian nomor urut (**vide Bukti T- 5.B**) serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2010 tertanggal 12 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Umum Pada Pemilu pada Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 (**vide Bukti T- 5.C**), yang pada pokoknya menetapkan sebagai berikut:
 - a. Jasman Hadi dan M. Katur sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - b. H. Djohan Samsu, SH., dan H. Najmul Akhyar sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - c. Drs. H. Subartono dan Drs. H. Nurjati sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - d. H. Achmad Rifa'i Rupai dan Syarifudin, SH sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4;

3. Bahwa selanjutnya **benar** apa yang didalilkan oleh Pemohon pada halaman 3 sepanjang mengenai Pemilukada Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dan mengenai landasan yuridis dilakukannya penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 oleh Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut:
- a. Pasal 3 *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang pada pokoknya berbunyi "*Kabupaten Lombok Utara berasal dari sebagian Kabupaten Lombok Barat, untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di daerah Kabupaten Lombok Utara, dipilih dan disahkan seorang Bupati dan Wakil Bupati sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat 2 (dua) tahun sejak terbentuknya Kabupaten Lombok Utara*". (**vide Bukti T-2.A**);
 - b. Pasal 137 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi "*dalam hal pada suatu daerah pemekaran belum memiliki KPUD, pemilihan diselenggarakan oleh KPUD induk*";
 - c. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1445/KPU/IX/2009 tertanggal 14 September 2009 perihal Surat Penyelenggaraan Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemekaran, dan dalam pokok surat ditegaskan agar seyogyanya pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maupun Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Lombok Barat/ Termohon (**vide Bukti T-2.B**).
 - d. Rekomendasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 270/872/IX/2009 tertanggal 13 September 2009 perihal Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010 diselenggarakan serentak pada tanggal 26 April 2010 di 7 (tujuh) kabupaten/kota diantaranya Kabupaten Lombok Utara (**vide Bukti T-2.C**);
 - e. Surat kesepakatan bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 7 (tujuh) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Barat Nomor 270/1120/KPU.NTB/XII/2009 tertanggal 19

Desember 2009 tentang Hari Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 yang sebelumnya semula dijadwalkan pada tanggal 26 April 2010 dan diundur menjadi tanggal 7 Juni 2010 (**vide Bukti T-2.D**).

4. Bahwa selanjutnya terkait dengan tuduhan Pemohon yang mendalilkan bahwa Termohon dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah dilakukan secara sistematis dengan dalih bahwa terdapat pola-pola keberpihakan di semua tingkatan serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara terkesan telah dipaksakan adalah tidak **benar** dan alasan Pemohon yang demikian sesungguhnya tidak beralasan, sehingga harus ditolak. Apa sebab Termohon dalam melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara, telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh Pemohon pada permohonannya pada angka 1 (satu) bagian pokok perkara dan kebenaran ini telah sesuai dengan Berita Acara Nomor 19/VI/KPU-LB/2010 tertanggal 12 Juni 2010 yang tertuang dalam Lampiran 2 Model DB 1 KWK dengan jumlah perolehan akhir masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah akhir perolehan suara
1.	Jasman Hadi dan M. Katur	6. 431
2.	H. Djohan Samsu, SH., dan H. Najmul Akhyar	51.390
3.	Drs. H. Subartono dan Drs. H. Nurjati	43.069
4.	H. Achmad Rifa'l Rupai dan Syarifudin, SH.	12.901

6. Bahwa **benar** dalil Pemohon pada angka 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon telah mengeluarkan keputusan dengan Nomor 14 Tahun 2010 tertanggal 12 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 dan dalam keputusan *a quo* Termohon telah menetapkan Pasangan Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara untuk masa jabatan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 adalah H. Djohan Samsu, S.H., sebagai Bupati Kabupaten

Lombok Utara dan H. Najmul Akhyar sebagai Wakil Bupati Lombok Utara (**vide Bukti T-7.B**);

7. Bahwa **tidak benar** apa yang didalilkan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa sesungguhnya Pemohon memperoleh suara sah sebanyak 67.069 suara bukan sebanyak suara 43.069 sebagaimana hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Sebab dalam proses penghitungan maupun rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon *in casu* pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), diketahui bahwa saksi Pemohon tidak ada keberatan terhadap rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon hal ini sebagaimana nampak pada Model DA-KWK pada tingkat Rekapitulasi di PPK Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayangan dan Bayan yang tercatat "nihil" (**vide Bukti T-6A sampai dengan Bukti T-6E**) dan dengan adanya penulisan nihil didalam kolom Model DA-KWK sesungguhnya menunjukkan bahwa saksi pasangan calon tidak ada keberatan terhadap proses rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon *in casu* pada tingkat PPK;
14. Bahwa argumentasi Termohon di atas sesungguhnya telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pelantikan yang mana dalam **Pasal 13 ayat (3) huruf c** pada pokoknya menyebutkan bahwa *"jika dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPK, PPK memperhatikan kejadian khusus yang terjadi dan apabila ada, dicatat dalam Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK (Model DA-KWK), serta apabila tidak ada kejadian khusus, dicatat "nihil"*.
15. Bahwa berangkat dari uraian di atas, yang kemudian dihubungkan dengan rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, maka tentu sangat amat tidak mendasar apa yang didalilkan oleh Pemohon yang menyatakan menyatakan bahwa Pemohon seharusnya telah memperoleh suara 67.069,

sehingga terhadap apa yang didalilkan Pemohon ini sudah seharusnya ditolak secara tegas atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

16. Bahwa selanjutnya terkait dengan pandangan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan upaya atau rangkaian yang masif, terencana dan terstruktur sebagaimana terurai di bawah ini, maka nampak bahwa sesungguhnya uraian pelanggaran ini dapat diklasifikasi sebagai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 (dua) dan dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan untuk lebih jelasnya bentuk pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat 24.000 warga yang tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap;
- b. Terdapat pemilih di bawah umur atas nama Ardiyanto dan Ajimul Gafur, Irwan Sahroni dan Handayani;
- c. Adanya kampanye Pasangan Nomor Urut 2 SMKN 1 Tanjung;
- d. Banyak Pegawai Negeri Sipil dan kepala desa sebagai Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2;
- e. Di Kecamatan Kayangan terjadi selisih surat suara yang diterima oleh KPPS dari PPS sebanyak 11 (sebelas) suara.
- f. Adanya pelemparan batu oleh Tim Kampanye Pasangan Nomor Urut 2;
- g. Adanya ancaman yang dilakukan oleh guru kepada guru lainnya agar memilih Pasangan Nomor Urut 2;
- h. Dilakukannya penutupan pemungutan suara di TPS 18 Dusun Aur Kuning Desa Sesait sebelum berakhimya pemungutan suara;
- i. Kotak suara TPS XIII, TPS XIV, TPS XV, dan TPS XVI pada malam hari disimpan di dalam rumah seseorang yang dijaga oleh Pamswakarsa;
- j. Anggota KPPS yang beralamat di Dusun Batu Kok Desa Senaru Kecamatan Bayan atas nama Isarhman telah dipecat oleh Pasangan Nomor Urut 2;
- k. Pasangan Nomor Urut 2 telah melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas umum;
- l. Anggota KPPS pada TPS IX Desa Gelanggang atas nama Ayudin telah dipecat oleh ketua KPPS atas nama Siswati yang disinyalir sebagai Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2;

- m. Di Dusun Monggal atas nama Andi telah menerima uang sebanyak Rp. 100.000,- dari Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Saharudin;
 - n. Miniarti menerima uang sebanyak Rp. 150.000,- Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Saharudin;
 - o. Amaq Jumpa menerima semen sejumlah 16 sak Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Saharudin;
 - p. Saoman menerima uang sebanyak Rp. 10.000,- dari Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Saharudin;
 - q. Samidep menerima uang sebanyak Rp. 10.000,- dari Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Saharudin;
 - r. TGH. Agus Usairi menerima semen sebanyak 20 sak Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2;
 - s. Saoniah menerima uang dari Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 10.000;
 - t. Lalu Muhammad Nuh diberikan uang oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2.
 - u. Ditemukan pemilih ganda yang mencoblos sebanyak 12 kali atas nama Sar dan Liwat di TPS 12;
17. Bahwa selanjutnya terhadap pelanggaran yang terurai dalam permohonan Pemohon sebagaimana Termohon uraikan di atas, khusus untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 2 terkait dengan *money politic* dan kampanye, maka sesungguhnya hal ini merupakan kewenangan Panwaslu untuk menyikapinya sebagaimana tersebut dalam Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan hal mana nampak pula sebagaimana pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 22/PHPU-D/VIII/2010 tertanggal 10 Juni 2010, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:
- a. Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah yang pada pokoknya berbunyi: "*Panitia pengawas pemilihan*

- mempunyai tugas dan wewenang (a). mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (b). menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (c). menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (d). meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan (e). mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawasan pada semua tingkatan”;*
- b. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang pada pokoknya menerangkan bahwa adapun tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- c. Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pada pokoknya berbunyi: *“(1) Panitia pengawas pemilihan mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima, (2) Panitia pengawas pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima, (3) Dalam hal panitia pengawas pemilihan memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima (4) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh panitia pengawas pemilihan, (5) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik, (6) Panitia pengawas pemilihan memantau perkembangan kasus yang diteruskannya kepada Kepolisian Daerah, (7) Laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berakibat calon terpilih tidak memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan pembatalan pasangan calon oleh DPRD”;*

18. Bahwa selanjutnya terkait dengan tuduhan Pemohon terhadap kelalaian yang dilakukan oleh Termohon maka perlu sekiranya Termohon uraikan bantahan sebagai berikut:

a. **Tentang 24.000 Orang Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)**

Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat 24.000 orang yang tidak masuk dalam DPT. Sebab Termohon dalam melaksanakan menentukan DPT telah sesuai dengan peraturan ketentuan yang berlaku *in casu* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang pada pokoknya terkait dengan sumber data, pemerintah menyerahkan data penduduk potensial kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkenaan dengan pemutakhiran dan validitas data pemilih [*vide* Pasal 9 ayat (1)] dan setelah melakukan validasi, dilakukan penetapan data pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh Panwaslu kabupaten/kota, tim kampanye pasangan calon dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan dalam rapat terbuka tim kampanye pasangan calon dapat mengajukan keberatan atau masukan/koreksi data sepanjang data tersebut valid untuk diadakan perubahan [*vide* Pasal 27 ayat (4) dan (5)];

Bahwa adapun rujukan Termohon dalam menetapkan DPT adalah sebagai berikut:

- Termohon telah menerima Data Agregat Kependudukan (DP 4) sesuai dengan Berita Acara Nomor 522/XI/DUKCAPILSOSNAKER/2009 tertanggal 12 November 2009 dengan jumlah data penduduk potensial pemilih (DP 4) adalah 138.841 suara (***vide* Bukti T- 4B**);
- Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor 01/01/PEM/2010 tertanggal 12 Januari 2010 tentang Penetapan Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Utara Tahun 2009 dengan jumlah penduduk sebanyak 211.659 (***vide* Bukti T- 4C**);
- Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tertanggal 29 Mei 2009 dan dari 5 kecamatan yang masuk ke daerah Lombok Utara yaitu

Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayangan dan Bayan diketahui bahwa adapun jumlah pemilih tetap adalah sebanyak 138.951 (**vide Bukti T-4A**);

- Bahwa dari data di atas, kemudian Termohon melakukan rekapitulasi dan hasil Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara yang dilakukan pada tanggal 3 Juni 2010 diketahui bahwa Daftar Pemilih Tetap sebanyak 140.593 dan hal ini sesuai dengan hasil Berita Acara Nomor 19/VI/KPU-LB/2010 tertanggal 12 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat yang menjelaskan bahwa Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan yang tidak menggunakan hak pilih sejumlah 140.593.

b. Dilakukannya Penutupan Pemungutan Suara Di TPS 18 Dusun Aur Kuning Desa Sebelum Berakhirnya Pemungutan Suara

Bahwa terkait dengan penghitungan dilakukannya sebelum waktu di TPS 18 dikarenakan adanya kesepakatan antara KPSS dan saksi seluruh pasangan calon, hal ini dikarenakan bahwa KPSS mengetahui apabila beberapa orang yang terdaftar dalam DPT yang belum menggunakan hak suara disebabkan karena orang-orang tersebut bekerja keluar negeri, sehingga alasan ini dijadikan kesepakatan baik oleh anggota KPSS, saksi masing-masing pasangan calon dan tokoh masyarakat setempat.

c. Terdapat Pemilih Di Bawah Umur Atas Nama Ardiyanto Dan Ajimul Gafur, Irwan Sahroni Dan Handayani Dusun Lekok Utara Desa Gondang Kecamatan Gangga

Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dengan adanya tuduhan bahwa terdapat nama-nama tersebut di atas telah melakukan pemilihan, sesungguhnya tidak benar. Alasan Termohon ini sangat mendasar sebab di Dusun Lekok Utara Desa Gondang Kecamatan Gangga tidak terdapat nama-nama *a quo* terdaftar pemilih tetap dan untuk diketahui bahwa di Dusun Lekok Utara hanya terdapat satu Tempat Pemilihan Suara yaitu di TPS V.

19. Bahwa selanjutnya terhadap uraian di atas, maka jelas bahwa sesungguhnya Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 telah secara Benar dan Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggara Pemilu, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi, dan Efektivitas sebagaimana direkomendasikan oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

20. Bahwa selanjutnya terhadap keberatan Pemohon selain dan selebihnya tidak perlu ditanggapi secara detail dan rinci telah *tercover* dalam uraian jawaban tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Termohon mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi *cq.* Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi yang disampaikan oleh Termohon;
- Menyatakan hukum bahwa permohonan keberatan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan hukum permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan mengikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 melalui Berita Acara Nomor 19/VI/KPU-LB/2010 tertanggal 12 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh termohon dengan rincian dengan perolehan suara sebagai berikut:
 - a. Pasangan Nomor Urut 1: Jasman Nadi dan Muhammad Katur dengan perolehan suara sah sebanyak 6.431 (enam ribu empat ratus tiga puluh satu) suara;
 - b. Pasangan Nomor Urut 2: H. Johan Syamsu, S.H. dan H. Najmul Akhyar, S.H., M.H. dengan perolehan suara sah sebanyak 51.390 (lima puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh) suara;
 - c. Pasangan Nomor Urut 3: Drs. H. Subartono dan Drs. H. Raden Nurjati dengan perolehan suara sah sebanyak 43.069 (empat puluh tiga ribu enam puluh sembilan) suara;

- d. Pasangan Nomor Urut 4: Ahmad Rifa'i dan Syarifudin, S.H. dengan perolehan suara sah sebanyak 12.901 (dua belas belas ribu sembilan ratus satu) suara;
3. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2010 tertanggal 12 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2010;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan layak (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1.A sampai dengan Bukti T-17, serta tidak menghadirkan saksi dan/atau ahli. Alat Bukti Termohon tersebut adalah berupa:

1. Bukti T -1.A : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Nusa Tenggara Barat (DPD KAI NTB), Nomor 31/KU/KAI-NTB/e/V/2010, perihal Permakluman (penertiban dan pengawasan terhadap anggota-anggota Advokat yang tergabung dalam KAI) tertanggal 17 Mei 2010 dan Lampirannya;
2. Bukti T -1.B : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Nusa Tenggara Barat (DPD KAI NTB), Nomor : 40/KU/KAI-NTB/e/V/2010, perihal Permakluman atas penegasan surat Nomor 31/KU/KAI-NTB/e/V/2010 tertanggal 31 Mei 2010;
3. Bukti T-2.A : Fotokopi Himpunan Peraturan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara;
4. Bukti T-2.B : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1445/KPU/IX/2009, perihal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Daerah Pemekaran tertanggal 14 September 2009;

5. Bukti T-2.C : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 270/872/KPU/IX/2009, perihal Rekomendasi Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di 7 (tujuh) kabupaten/kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 13 September 2009;
6. Bukti T-2.D : Fotokopi Kesepakatan Bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 7 (tujuh) Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota Se NTB, Nomor 270/1120/KPU.NTB/XII/ 2009 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 tertanggal 19 Desember 2009;
7. Bukti T-3.A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 109 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010, tertanggal 10 Oktober 2009 dan Lampirannya;
8. Bukti T-3.B : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 117 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 109 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010, tertanggal 23 Desember 2009 dan Lampirannya;
9. Bukti T-3.C : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 109 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 tertanggal 1 Februari 2009 dan Lampirannya;
10. Bukti T-3.D : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan

- Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 109 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 tertanggal 14 Maret 2010 dan Lampirannya;
11. Bukti T-4.A : Fotokopi Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 28 Mei 2009;
 12. Bukti T-4.B : Fotokopi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Utara, Berita Acara Nomor 522/XI/ DUKCAPILSOSNAKER/2009 tentang Penyerahan Data Agregat Kependudukan (DAK), tanggal 12 November 2009 dan Lampirannya;
 13. Bukti T-4.C : Fotokopi Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor 01/01/PEM/ 2010 tertanggal 12 Januari 2010 tentang Penetapan Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Utara Tahun 2009;
 14. Bukti T-4.D : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara (Model A6-KWK), tanggal 3 Juni 2010 dan Lampirannya;
 15. Bukti T-5.A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2010 tertanggal 9 April 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010;
 16. Bukti T-5.B : Fotokopi Berita Acara Nomor BA/17/IV/KPU-LB/2010 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010;
 17. Bukti T-5.C : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2009 tertanggal 12 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Sebagai

Peserta Pemilihan Umum pada Pemilukada Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010;

18. Bukti T-6.A : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kecamatan Pemenang (Model DA-KWK), tertanggal 9 Juni 2010 dan Lampirannya;
19. Bukti T-6.B : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kecamatan Tanjung (Model DA-KWK), tertanggal 9 Juni 2010 dan Lampirannya;
20. Bukti T-6.C : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kecamatan Gangga (Model DA-KWK), tertanggal 9 Juni 2010 dan Lampirannya;
21. Bukti T-6.D : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kecamatan Kayangan (Model DA-KWK), tertanggal 7 Juni 2010 dan Lampirannya;
22. Bukti T-6.E : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kecamatan Bayan (Model DA-KWK), tertanggal 9 Juni 2010 dan Lampirannya;
22. Bukti T-6.F : Fotokopi Berita Acara Nomor 19/VI/KPU-LB/2010 tertanggal 12 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
23. Bukti T-7.A : Fotokopi Berita Acara Nomor B.A.20/VI/KPU-LB/2010 tertanggal 12 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon

- Terpilih Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010;
24. Bukti T-7.B : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2010 tertanggal 12 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010;
 25. Bukti T-7.C : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, Nomor 52.01/278/202NI/KPU-LB/2010, perihal Hasil Rapat Plano Rekapitulasi Penghitungan Suara, tanggal 14 Juni 2010;
 26. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara, UD. Catur Putra. Serah Terima Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun Tahun Anggaran 2010, tertanggal 18 Mei 2010;
 27. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 110-KEP Tahun 2010 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawasan Tenggara Barat, tertanggal 19 Maret 2010 dan Lampirannya;
 28. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Kayangan Nomor 04/Panwascam.Kay/VI/2010, perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu, tertanggal 9 Juni 2010;
 29. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara, Nomor 08/PPK.Ky/VI/2010, perihal Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu, tertanggal 10 Juni 2010;
 30. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Pemyataan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara, tertanggal 26 Juni 2010;
 31. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Pemyataan atas nama Muhit atas adanya Pemilih di bawah umur, tertanggal 26 Juni 2010 dan Lampiran

- DPT di TPS 5 Dusun Lekok Utara Desa Gondang Kecamatan Gangga;
32. Bukti T-14 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2010 di TPS 10 Desa Akar-akar Kecamatan Bayan, Model A4-KWK;
 33. Bukti T-15 : Fotokopi Kronologi Kejadian di TPS 18 Aur Kuning Desa, Sesait Kecamatan Kayangan pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara, tertanggal 7 Juni 2010;
 34. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS Desa Akar-Akar Kecamatan Bayan, tertanggal 27 Juni 2010;
 35. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Pemyataan Ketua KPPS X Desa Akar-akar Kecamatan Bayan tentang nama Liwat dan Sar tidak tercantum dalam DPT di TPS X;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah menyampaikan tanggapan lisan dan tertulis dalam persidangan tanggal 29 Juni 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Objek Yang Menjadi Keberatan Pemohon

1. Bahwa pada cover/halaman depan perbaikan permohonan terakhir disebutkan:

"Perbaikan permohonan keberatan terhadap hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat, Nomor 52.01/278/202/VI/KPU-LB/2010, tanggal 14 Juni 2010 Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara 2010";
2. Bahwa pada bagian perihal/pokok surat permohonan (halaman ke-2) dinyatakan:

"Perbaikan permohonan keberatan terhadap hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat, Nomor 52.01/278/202/VI/KPU-LB/2010 tanggal 14 Juni 2010, rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat";
3. Bahwa Objek pada posita permohonan halaman ke-3 diungkapkan sebagai berikut:

"bahwa Pemohon dengan ini mengajukan permohonan keberatan terhadap hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum

Lombok Barat (KPU) Kabupaten Lombok Barat Nomor 52.01/278/202/VI/KPU-LB/2010 tanggal 14 Juni 2010";

4. Bahwa pada *petitum* Nomor 3 Pemohon memohon agar Mahkamah: *"membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat Nomor 52.01/278/202/VI/KPU-LB/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Pasangan Calon Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara tertanggal 12 Juni 2010."*

Alasan Keberatan Pemohon

Bahwa hal-hal yang menjadi alasan atas keberatan dan tuntutan Pemohon di atas, Pemohon menguraikan dengan tanpa sistematika yang jelas sehingga tercecer di beberapa halaman, namun pihak terkait dapat menginventarisir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merasa keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lombok Barat yang menetapkan hasil perolehan suara Pemilukada Kabupaten Lombok Utara yang tidak sesuai dengan hasil penghitungan Tim Pemenangan Pemohon dengan penghitungan Termohon;
2. Komisi Pemilihan Umum Lombok Barat sebenarnya belum siap melaksanakan Pemilukada Kabupaten Lombok Utara;
3. Panwaslu dibentuk satu bulan menjelang Pemilukada;
4. Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan termohon tidak benar karena menurut penghitungan yang dilakukan oleh tim pemenangan tersebut perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) adalah 51.390 suara, sedangkan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) adalah 67.069 suara;
5. Asumsi tim SUBUR yaitu tidak dimasukkannya DPT kurang lebih 24.000, maka pasangan SUBUR (Pemohon) kehilangan suara sebanyak tersebut dengan perincian:
 - Kecamatan Tanjung : 5.000
 - Kecamatan Pemenang : 4.900
 - Kecamatan Gannga : 5.400
 - Kecamatan Kayangan : 4.414
 - Kecamatan Bayan : 5.286

TOTAL SELURUHNYA : 24.000

6. Bahwa suara perolehan Pasangan Calon Nomor 2 diperoleh dengan cara yang tidak wajar yaitu dengan melanggar berbagai ketentuan peraturan perundangan, seandainya Pasangan Calon Nomor 2 tidak melakukan pelanggaran perolehan suara Pemohon akan jauh melebihi suara pasangan Pihak Terkait;
7. Terjadinya *money politic* atau politik uang;
8. Adanya pemilih ganda sebanyak tiga orang atas nama Alphan Hadi Nomor 355, Alphan Hadi Nomor 285, dan Ardi Patawa Usna alias Aweng Nomor 285;
9. Adanya pemilih di bawah umur atas nama Ardiyanto, Ajimul Gafur, dan Irwan Sahroni;
10. Adanya kampanye di lembaga sekolah-sekolah yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 2 Jona yaitu di SMKN 1 Tanjung dan SMA 1 Tanjung;
11. Terjadinya selisih suara yang diterima KPPS dari PPS sebanyak 11 suara;
12. Adanya bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan tim JONA terhadap Murati, Risnadi, Ali Efendi, Ama, Sonteng, Ayudin, dan Isarahman;

Petitum permohonan

Bahwa karena petitum Pemohon tidak tersusun secara sistimatis maka untuk memudahkan Pihak Terkait menjawab seluruhnya Pihak Terkait inventarisir secara berurutan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat terhadap Pasangan Calon H. Djohan Syamsu dan H. Najmul Akhyar tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Atau setidaknya menyatakan tidak sah atau batal demi hukum hasil Pemilukada Kabupaten Lombok Utara karena telah melakukan berbagai pelanggaran pemilu yang berakibat pada gugurnya pasangan calon;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat Nomor 52.01/278/202/VI/KPU-LB/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara tertanggal 12 Juni 2010;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat untuk melaksanakan pemilihan ulang secara menyeluruh di Kabupaten Lombok Utara dalam waktu paling lambat 60 hari sejak putusan ini diucapkan;
6. Dan/atau membatalkan dan/atau memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat untuk membatalkan Surat Penetapan tentang Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Pasangan H. Djohan Sjamsu dan H. Najmul Akhyar, SH, MH.

Memperhatikan

1. Bahwa objek permohonan pada *cover* halaman terdepan, pada pokok surat/ perihal permohonan dan objek pada *posita* halaman ke 3 ternyata tidak sesuai dengan objek yang dimohonkan pada *petitum* karena yang menjadi keberatan Pemohon adalah Hasil Rapat Pleno tanggal 14 Juni 2010, sedangkan yang dituntut/dimohonkan pembatalannya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lombok Barat tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Tanggal 12 Juni 2010;
2. Bahwa Pemohon mempermasalahkan kesiapan dan eksistensi Komisi Pemilihan Umum Lombok Barat, Panwaslu, PPK, PPS, dan KPPS disemua tingkatan sebagaimana terurai pada poin a, poin b, dan poin c di atas ternyata dilakukan setelah Pemohon sebagai Pihak yang kalah dalam Pemilukada, padahal sebelumnya seluruh pasangan calon peserta pemilukada telah membuat pernyataan bersama untuk mengikuti dan melaksanakan **Pemilukada Damai** dengan kesediaan **Siap Kalah Siap Menang dan Menyatakan Menerima Apapun Hasilnya**;
3. Bahwa Pemohon telah keliru menyalahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon hanya karena alasan hasilnya tidak sesuai dengan perhitungan Tim Pemenangan Pemohon. Hal ini Pihak Terkait sampaikan bukan semata-mata karena kebetulan pemenangnya adalah Terkait sendiri, tetapi secara objektif dan umum mengetahui bahwa rekapitulasi hasil dan penetapan calon terpilih dalam Pemilukada tidak dapat hanya berdasarkan asumsi saja, karena mekanisme dan tata cara penghitungan maupun penetapannya harus berdasarkan peraturan/ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bahwa jika mengikuti rincian penghitungan Tim Pemenangan Paket SUBUR pada pokok perkara poin 3, sebagai berikut
 - Pasangan Nomor Urut 1 (JAKA) : 6.431 suara
 - Pasangan Nomor Urut 2 (JONA) : 51.390 suara
 - Pasangan Nomor Urut 3 (SUBUR) : 67.069 suara
 - Pasangan Nomor Urut 4 (RISA) : 12.901 suara

Jumlah suara sah : 137.791 suara
5. Bahwa selanjutnya bilamana mengikuti Klaim tim Pemenangan SUBUR yang berasumsi adanya pemilih yang tidak masuk dalam daftar DPT sebanyak 24.000 maka total pemilih adalah $137.791 + 24000$ (sesuai jumlah versi Pemohon) = 161.791. Belum lagi jika ditambah dengan suara yang tidak sah dalam pelaksanaan PemiluKada dan jumlah yang tidak menggunakan hak pilih dalam PemiluKada. Hal ini sangat tidak logis mengingat jumlah penduduk Kabupaten Lombok Utara sebesar 209.875 Jiwa. Belum lagi bila memperhatikan kesalahan Pemohon dalam menjumlahkan masyarakat yang kehilangan hak pilih karena tidak terdaftar dalam DPT di 5 kecamatan sejumlah 24.000 padahal jika dijumlahkan secara teliti dan benar maka jumlah yang benar adalah 25.000. Dengan demikian jelas penghitungan Tim Pemenangan SUBUR sangat tidak akurat, tidak rasional dan tidak beralasan. Apalagi ternyata klaim atau asumsi perolehan suara Pemohon sejumlah 67.069 tersebut tidak dijelaskan asal perolehannya serta tidak dijelaskan pula cara penghitungan dan dasar hukum penghitungannya. Dengan demikian jelas tidak dapat dijadikan landasan hukum yang sah;
6. Bahwa adanya tuduhan berbagai pelanggaran termasuk adanya tuduhan politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait, kampanye di lingkungan sekolah, perolehan suara dengan cara yang tidak wajar, sesungguhnya merupakan fitnah belaka, terbukti sampai sekarang tuduhan-tuduhan tersebut tidak ada yang dilaporkan dan diproses baik oleh Panwaslu, Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan, sehingga alasan-alasan demikian tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa adanya alasan 3 orang pemilih ganda, 3 orang pemilih dibawah umur dan selisih 11 suara sesungguhnya tidak benar karena orang-orang yang disebutkan dalam permohonan Pemohon tersebut tidak tercatat dalam Daftar pemilih Tetap dan seorang yang bernama Ardi Fatwa Usna alias Aweng Nomor

285 tidak ikut mencoblos karena pada saat itu yang bersangkutan berada di Jakarta;

8. Bahwa selain objek permohonan tidak jelas, dasar dan alasan-alasan keberatan tidak berlandaskan hukum, juga *petitum* permohonan sangat kabur karena Termohon tidak pernah membuat penetapan dan/atau keputusan atas pasangan calon yang bernama H. Djohan Syamsu dan H. Najmul Ahkyar, SH., M.H. dengan Nomor 52.01/278/202/VI/KPU-LB/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara tertanggal 12 Juni 2010;
9. Bahwa yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Lombok Barat pada tanggal 12 Juni 2010 dan tanggal 14 Juni 2010 adalah:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010;
 - b. Berita Acara Nomor 19/VI/KPU-LB/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara;
 - c. Berita Acara Nomor 20/VI/KPU-LB/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara;
 - d. Surat Pengantar Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 14 Juni 2010 Nomor 52.01/278/202NI/KPU-LB/2010, perihal Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara.

Merujuk

1. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, terutama:
 1. Pasal 1 angka 8 yang menyatakan "*Permohonan adalah Pengajuan Keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada*";
 2. Pasal 4 yang menyatakan bahwa "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi*:"

- a. *Penentuan Pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau*
 - b. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*
3. Pasal 6 ayat (2) menyatakan "*Permohonan sekurang-kurangnya memuat:*
- a. *Identitas lengkap pemohon yang dilampiri fotokopi KTP dan bukti sebagai peserta Pemilukada;*
 - b. *Uraian yang jelas mengenai:*
 - 1) *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.*
 - 2) *Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.*
 - 3) *Permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
4. Pasal 13 ayat (3) huruf a "*Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 peraturan ini”.*

II. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 3 Juni 2010 Halaman 22 dan 26 sebagai berikut:

“Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Nomor 23 dan Nomor 24 (para Pemohon) merupakan dalil-dalil yang menyangkut ranah pidana yang salurannya telah ditentukan dalam Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemilukada yakni melalui proses hukum dengan urutan sebagai berikut:

- *Jika Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Tim Suksesnya melakukan money politic atau pelanggaran pidana Pemilukada lainnya; yang kemudian diketahui atau dilaporkan ke Panwaslu, maka oleh Panwaslu dilaporkan kepada Penyidik Polri, selanjutnya setelah cukup bukti diserahkan pada Kejaksaan yang akhirnya diproses di muka Pengadilan;*
- *Bahwa oleh karena yang didalilkan oleh para Pemohon merupakan pelanggaran pidana Pemilu dimana seharusnya para Pemohon menempuh saluran hukum yang tersedia, yakni dengan melaporkan seluruh pelanggaran pidana dimaksud kepada Panwaslu Kabupaten Kutai Kertanegara yang penyelesaiannya dilakukan oleh peradilan umum, dan sekali lagi bukanlah objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi. Bahwa*

selain yang disebutkan di atas, semua dalil Pemohon berdasarkan atas asumsi belaka yang sangat beralasan bila permohonan a quo ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

- *Sedangkan mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparatur penegak hukum lain, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum”;*

III. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 35/PHPU.D-VI/2008 tanggal 27 November 2008 halaman 45 dan halaman 49, sebagai berikut:

- *“Bahwa sangat tidak berdasar dalil Pemohon yang menyatakan, "Termohon tidak memperhatikan hak suara dari warga masyarakat pendukung Pemohon, karena pendukung Pemohon tidak mendapatkan kartu panggilan Model C, sehingga mengakibatkan Pemohon tidak mendapatkan suara dari pendukung Model C, Termohon telah mengeluarkan surat edaran yang pada pokoknya menyatakan bahwa bagi pemilih yang tidak mendapatkan kartu pemilih atau tidak menerima surat panggilan ke TPS, dapat memberikan suaranya di TPS dimana yang bersangkutan terdaftar, sepanjang yang bersangkutan terdaftar dalam DPT, dengan cara menunjukkan kartu identitas diri;*
- *Bahwa sangat tidak beralasan dalil Pemohon mengenai jumlah perolehan suara Pemohon yang didasarkan pada rumus "Jumlah suara yang sah yang diperoleh Pemohon dalam Pemilukada ditambah dengan jumlah suara yang tidak memilih yang terdaftar dalam DPT" Bahwa adanya sejumlah pemilih yang terdaftar di DPT, tetapi tidak menggunakan hak pilihnya, bukan hanya dikarenakan tidak adanya surat panggilan, namun dapat pula disebabkan faktor lain, diantaranya, pemilih memang tidak mau menggunakan hak pilihnya;*
- *Bahwa metode penghitungan Pemohon yang menghasilkan sejumlah 3.326 suara tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena tidak bersumber dari suatu penghitungan suara yang resmi, sehingga validitas data yang dibuat Pemohon dapat dengan mudah direkayasa dan dibuat sesuai dengan selera dan versi Pemohon.*

- *Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 3.326 suara, namun Pemohon tidak benar Jawaban Termohon yang menyatakan bahwa penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon hanya didasarkan pada asumsi Pemohon belaka, padahal kelebihan suara yang diasumsikan Pemohon tersebut merupakan kelebihan suara yang memang dibuat oleh Termohon sebagai cadangan di TPS untuk digunakan mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya, serta surat suara yang rusak. Penggunaan tambahan surat suara demikian dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
- *Menimbang bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan enam orang saksi yang masing-masing Ichsan Saefudin, Acho Bulu, Indra Wijaya, Muhammad Jufri Ikhlas, Musa, dan Abdul Kadir. Menurut Mahkamah, seluruh keterangan-keterangan saksi a quo tidak dapat membuktikan adanya kekeliruan di dalam proses Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar. Di samping itu, keterangan masing-masing saksi tersebut tidak berkaitan satu dengan yang lain sehingga keterangan-keterangan yang demikian, tidak mendapat penilaian hukum.*

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai permohonan Pemohon tidak beralasan, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

IV. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 18/PHPU.D VIII/2010 tanggal 9 Juni 2010 halaman 52, sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ada kecurangan-kecurangan didalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Serdang Bedagai seperti *money politic*, mobilisasi masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu, pengadaan atribut kampanye Pasangan Calon tertentu yang menggunakan dana dari sumber APBD, menurut Mahkamah, adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak terbukti didalam persidangan, seandainya pun ada pelanggaran, *quod non*, hal tersebut tidak signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon, dan pelanggaran-

pelanggaran tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya. Sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008), sedangkan mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparatur Penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum;

- Bahwa di samping itu pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon jikapun ada, *quod non*, tidak terbukti bersifat masif, sistematis, dan terstruktur, serta tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada yang menentukan keterpilihan pasangan calon, sehingga Mahkamah menilai tidak relevan untuk memeriksa pelanggaran-pelanggaran tersebut;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum di atas Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memutuskan dan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*) atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan serta tidak pula menghadirkan saksi dan/atau ahli;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan bertanggal 1 Juli 2010 dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan bertanggal 1 Juli 2010, kesimpulan dimaksud masing-masing diserahkan dan diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Juli 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 52.01/278/202/VI/KPU-LB/2010 tentang Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2010 bertanggal 14 Juni 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu mengajukan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan keberatan terhadap Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Keputusan Termohon Nomor 52.01/278/202/VI/KPU-LB/2010;

[3.5.1] Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai permohonan Pemohon kabur dengan alasan objek keberatan Pemohon berupa Surat Nomor 52.01/278/ 202/VI/KPU-LB/2010, tertanggal 14 Juni 2010 perihal Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara yang diterbitkan oleh Termohon ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pokok surat bahwa Termohon memberitahukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat bahwa telah dilakukannya rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor B.A.20/VI/KPU-LB/2010 tertanggal 12 Juni 2010 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2010 tertanggal 12 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 (**vide** Bukti T-7.C);

[3.5.2] Bahwa terhadap kenyataan di atas maka nampak obyek permohonan Pemohon telah terdapat ketidakjelasan, sehingga beralasan hukum apabila permohonan Pemohon untuk dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebuah permohonan sengketa PemiluKada sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

[3.5.3] Bahwa Pihak Terkait dalam jawaban tertulisnya tidak secara tegas mengajukan eksepsi, namun demikian dalam jawaban tersebut Pihak Terkait

menyatakan bahwa objek permohonan Pemohon tidak sesuai dengan objek yang dimohonkan pada petitum, karena yang menjadi objek keberatan Pemohon adalah hasil Rapat Pleno tanggal 14 Juni 2010, sedangkan dalam petitum Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Termohon tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara tanggal 12 Juni 2010;

Obyek permohonan Pemohon tidak jelas dasar dan alasan keberatannya. Selain itu petitum permohonan sangat kabur karena Termohon tidak pernah membuat penetapan dan/atau keputusan atas pasangan calon yang bernama H. Djohan Syamsu dan H. Najmul Ahkyar, SH., M.H. dengan Nomor 52.01/278/202/VI/KPU-LB/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara tertanggal 12 Juni 2010 (*vide* Petitum angka 3);

[3.6] Menimbang bahwa eksepsi Termohon dan jawaban dari Pihak Terkait sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.5.1]** sampai dengan **[3.5.4]** pada dasarnya adalah sama-sama mempersoalkan mengenai objek permohonan Pemohon berupa Surat Nomor 52.01/278/202/VI/KPU-LB/2010, tertanggal 14 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Termohon perihal Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai objek sengketa Pemilukada, maka sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan dan Pokok Permohonan, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan jawaban Pihak Terkait dimaksud;

[3.7.1] Bahwa objek sengketa perselisihan Pemilukada diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) yang menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon*";

- Pasal 4 PMK 15/2008, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon ...*";

[3.7.2] Bahwa apabila mencermati objek permohonan Pemohon berupa Surat Nomor 52.01/278/202/VI/KPU-LB/2010, tertanggal 14 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Termohon perihal Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara, sekilas tampak bahwa objek sengketa permohonan Pemohon *a quo* merupakan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010, namun setelah Mahkamah meneliti alat bukti Pemohon (Lampiran Bukti P-2) dan alat bukti Termohon (Bukti T-7C) berupa Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 52.01/278/202/VI/KPU-LB/2010, tertanggal 14 Juni 2010, perihal Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara, ditemukan fakta bahwa surat dimaksud bukanlah merupakan ketetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara yang menjadi objek sengketa keberatan Pemilukada di Mahkamah. Surat Termohon dimaksud merupakan surat biasa yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dan berisi mengenai "*penyampaian Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2010*"; (*vide* Lampiran Bukti P-2 = Bukti T-7C);

[3.7.3] Bahwa apabila surat Termohon yang dijadikan objek sengketa Pemilukada oleh Pemohon di Mahkamah dihubungkan dengan surat-surat Termohon yang lain, yaitu berupa:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 109 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010, tertanggal 10 Oktober 2009 (*vide* Bukti T-3.A);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 117 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 109 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah, dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010, tertanggal 23 Desember 2009 (*vide* Bukti T-3.B);

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 109 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010, tertanggal 1 Februari 2009 (*vide* Bukti T-3.C);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 109 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010, tertanggal 14 Maret 2010; (*vide* Bukti T-3.D);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2010, tertanggal 9 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 (*vide* Bukti T-5.A = Bukti P-4);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2009, tertanggal 12 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Umum Pada Pemilukada Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 (*vide* Bukti T-5.C);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2010, tertanggal 12 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 (*Vide* Bukti T-7.B = Bukti P-5);

Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa terdapat perbedaan format dalam pemberian Nomor antara surat Termohon yang berupa “**Keputusan**” dengan surat Termohon berupa “**Surat Pengantar**”. Untuk menguji kebenaran mengenai objek sengketa keberatan Pemohon yang bukan merupakan objek sengketa Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008, Mahkamah melakukan perbandingan dengan Bukti Termohon (Bukti T-4A) berupa Surat Pengantar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 52.01/270/220/V/KPU-LB/2009, tertanggal 29 Mei 2009 mengenai

penyampaian Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Badan Penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 (*hard copy* dan *soft copy*). Setelah Mahkamah membandingkan Bukti Pemohon (Bukti T-7.B = Bukti P-5) dengan Bukti Termohon (T-4A) telah terbukti bahwa memang benar terjadi perbedaan antara surat Termohon berupa “**Keputusan**” dengan surat Termohon berupa “**Surat Pengantar**”. Surat Termohon berupa “**Keputusan**” menggunakan format penomoran yaitu “**Nomor ...**, (angka arab) **Tahun ...** “, sedangkan surat Termohon berupa “**Surat Pengantar**” menggunakan format penulisan “**Nomor 52.01/.../.../** (angka arab) **/.../** (angka romawi) **KPU-LB/Tahun...** (Vide Lampiran Bukti P-2 = Bukti T-7C dan Bukti T-4A);

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah salah objek (*error in objecto*). Dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

[3.9] Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat, berdasarkan beberapa permohonan sengketa Pemilukada di Mahkamah, tidak ada kesamaan mengenai prosedur dan bentuk keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait Pemilukada. Berdasarkan hal-hal tersebut, kiranya Komisi Pemilihan Umum (Pusat) dapat memberikan pedoman mengenai pembakuan dalam tata persuratan dan produk hukum kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

[3.10] Menimbang bahwa selain mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, Termohon telah pula mengajukan eksepsi mengenai keberadaan kuasa hukum Pemohon yang dianggap tidak layak untuk dapat mewakili Pemohon dalam permohonan *a quo*, karena yang bersangkutan belum pernah disumpah. Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa kuasa hukum tersebut telah ternyata berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Juni 2010 menerima kuasa dari Pemohon untuk mengajukan perkara *a quo* ke Mahkamah. Oleh karena itu, dengan tidak mempersoalkan status kuasa sebagai profesi Advokat, yang bersangkutan dapat bertindak mewakili Pemohon beracara di Mahkamah dalam perkara *a quo*;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa permohonan Pemohon bukan merupakan objek sengketa Pemilukada (*error in objecto*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka Kedudukan Hukum Pemohon (*legal standing*), Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dan Pokok Permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

4. KONKLUSI

Berdasarkan atas penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Eksepsi Termohon tentang objek permohonan beralasan hukum, sedangkan eksepsi selain dan selebihnya tidak beralasan hukum;
- [4.2] Objek permohonan Pemohon bukan merupakan objek sengketa Pemilukada sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- [4.3] Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, serta Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Termohon tentang objek permohonan Pemohon yaitu Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 52.01/278/202/VI/KPU-LB/2010, tertanggal 14 Juni 2010, perihal Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan

Suara yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lombok Barat bukan merupakan objek sengketa Pemilu pada di Mahkamah;

- Menolak Eksepsi Termohon selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Harjono, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Harjono

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi

